

Strategi Mengembangkan Gaya Hidup Halal di Banten: Pengembangan Industri Produk Halal dan Kesadaran Bersyariah

Ida Mursidah¹⁾, Ade Fartini²⁾

^{1,2} Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

*Email korespondensi: idamursidah65@gmail.com

Abstract

Currently, the trendy halal lifestyle in Indonesia consists of the sectors of Islamic finance, halal food, halal tourism, halal clothing, halal recreation and halal media, halal medicine, halal hospitals and halal cosmetics. For Muslims, a halal way of life is a way to take care of themselves, their souls and get closer to Allah SWT. The halal lifestyle is no longer a teaching that conflicts with a particular religion, but is global in nature, which is needed by everyone who adopts a healthy lifestyle. Because the concept of halal includes elements of health, safety and security that are guaranteed for every user. This study aims to describe the strategy for developing a halal lifestyle in Banten Province. Quantitative research methods and analysis results cannot be denied that the halal lifestyle is now a new lifestyle in society, which changes their behavior patterns in consumption habits in various needs of daily life, where the concept of halal is used in society to ensure the safety of their products. Basically, halal products can form a respectable and prosperous society. Halal is considered important because it encourages individual behavior, so that consumer demand for halal food and beverage products floods the market. The halal lifestyle that develops in various fields of life has a significant impact on consumers or producers, where there is an increase in consumer demand for halal products, which can become a business opportunity for producers or entrepreneurs. This condition is the background for MSME entrepreneurs to start a food and beverage business which is also one of the halal products that is in great demand by consumers.

Keywords : Strategy, Halal Lifestyle, Halal Products

Saran sitasi: Mursidah, I., & Fartini, A. (2023). Strategi Mengembangkan Gaya Hidup Halal di Banten: Pengembangan Industri Produk Halal dan Kesadaran Bersyariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 893-904. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7656>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7656>

1. PENDAHULUAN

Istilah halal lifestyle atau gaya hidup halal mulai populer di masyarakat. Cara hidup ini mengacu pada bagian dari Syariah Islam, yaitu kewajiban umat Islam untuk mengkonsumsi dan menggunakan segala sesuatu yang dianggap halal. Potensi berkembangnya halal lifestyle dalam berbagai produk kebutuhan masyarakat.

Ada fenomena halal lifestyle yang sedang menjadi trend saat ini menunjukkan potensi industri halal jika dikembangkan di Indonesia sangat besar, karena halal bukan lagi suatu keharusan, terutama bagi semua orang Islam tetapi telah melekat sebagai way of life. Karena kehalalan sebagai cara hidup, dapat digunakan sebagai peluang bagi perusahaan memproduksi produk halal. (Wahyu, 2016)

Makna halal itu sendiri adalah berbagai hal yang boleh dikonsumsi dan dilakukan menurut ajaran Islam (Syihabudin & Najmudin, 2021). Kemudian halal lifestyle dapat dipahami sebagai bagaimana seorang individu menjalani kehidupan sehari-harinya dengan prinsip-prinsip halal, mulai dari perilaku, kebiasaan, aktivitas hingga hobi dan minat, yang semuanya harus diikuti. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Seseorang dapat dipengaruhi oleh kelompok referensi dalam tiga cara yaitu Pertama, mereka menunjukkan kepada seseorang cara hidup yang baru. Kedua, akan mempengaruhi sikap seseorang terhadap hal-hal baru yang diterimanya. Ketiga, memberikan rasa nyaman kepada konsumen sehingga dapat mempengaruhi konsumen dalam memilih produk atau merek. (Herlena, 2014)

Popularitas gaya hidup halal antara lain didorong oleh pertumbuhan populasi kelas menengah Muslim yang selalu sadar akan tren gaya hidup, tetapi pada saat yang sama menginginkan produk dan layanan yang dapat mencerminkan semangat ajaran Islam (Najmudin & Syihabudin, 2022). sebagaimana Allah S.W.T. berfirman dalam QS Al-Baqarah Ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*. ((Depag R.I.), 1971)

Potensi besar yang dimiliki masyarakat produsen makanan, minuman dan obat herbal di Banten dalam menunjang gaya hidup halal dan kesadaran bersyariah membutuhkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam mensupport kemajuan produksi makanan, minuman dan obat herbal yang mampu menjadi gaya hidup halal di masyarakat. Masih rendahnya edukasi gaya hidup halal di masyarakat Banten perlu adanya upaya pengembangan gaya hidup halal di Banten. Gaya hidup halal dapat dicapai dengan mengintegrasikan ekosistem halal ke dalam budaya lokal. Ekosistem halal itu sendiri merupakan sistem yang menyambungkan rantai nilai halal secara universal. Dengan terintegrasinya ekosistem halal, maka seluruh komponen inti dan pendukung industri halal dari hulu ke hilir akan terhubung. Gaya hidup halal dan kesadaran bersyariah perlu terus di upayakan tidak hanya pada industri makanan dan minuman, obat herbal tetapi juga pada industri kosmetik, fashion, dan medis, sekolah, travel, hotel, keuangan bahkan elektronik.

Landasan operasional berdasarkan hukum positif adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada label makanan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes No.82/Menkes/SK/I/1996. Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dalam penelitian ini dengan kegiatan dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang akan dijelaskan seperti di bawah ini: Tahap Persiapan 1. Peneliti mengadakan koordinasi para pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada Propinsi Banten untuk persiapan, dengan memperhatikan, permasalahan yang terjadi di mitra UMKM, mendiskusikannya, serta mencari solusi yang dapat ditawarkan kepada mitra UMKM. Solusi tersebut mencakup aspek kognitif dan afektif untuk mengatasi permasalahan. 2. Tahap koordinasi pelaksanaan dengan mitra UMKM. Pelaksanaan penelitian terhadap UMKM dan masyarakat berkordinasi dengan mitra UMKM, membahas tentang prioritas masalah yang dihadapi, upaya pemecahan dan penyelesaian masalah, tindak lanjut dan evaluasi. Selain itu juga dibahas tentang persiapan edukasi terkait tanggal pelaksanaan, penentuan mitra UMKM, aspek kognitif maupun afektif managerial yang diperlukan, rencana pelatihan, perlengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan, persiapan izin dan surat-menyurat yang diperlukan. Pelaksanaan Kegiatan, Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tujuan membangun edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, yang dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut: (1) Sebagai awal kegiatan, dilakukan diskusi dan wawancara pengetahuan tentang halal lifestyle, sertifikasi halal, titik kritis kehalalan makanan pada proses produksi mitra UMKM. Hasil diskusi dan wawancara ini digunakan untuk menyusun materi penelitian. (2) Penelitian dilaksanakan dengan pemberian materi oleh dua narasumber dilanjutkan dengan diskusi. Terdapat dua judul materi yang disampaikan yaitu mengenai pengenalan halal lifestyle dan kehalalan makanan. (3) Melakukan evaluasi peningkatan kemampuan mitra UMKM melalui *Forum Group Discussion* (FGD) dan (4) Melakukan analisis hasil penelitian Strategi Mengembangkan Gaya Hidup Halal di Banten: Pengembangan Industri Produk Halal dan Kesadaran Bersyariah. Hasil dan Pembahasan, Pengumpulan Data, Sebagai mitra UMKM menyadari pentingnya edukasi dan pendampingan yang dilakukan oleh peneliti, dan telah menyatakan kesediaannya aktif berpartisipasi dengan menyediakan sarana dan prasarana selama pelaksanaan kegiatan. Mitra UMKM terdiri dari terdiri dari Zayeda Produksi Jahe Aren

(Kota Serang), Sejahtera Abadi Virgin Coconut Oil (Kab Serang Petir), Banyusri produksi Akar Kelapa (Kab. Serang Kramatwatu), Kopi Kawan produksi Minuman Kopi (Kab. Lebak Rangkas), Wata Group Produksi Opak Raos (Kab Pandeglang), Baso Emi Produksi Baso Ulek (Kab. Tangerang Kresek) dan PT. Raja Dengdeng Produksi Gepuk dan Rabeg Sapi serta Kentang Mustofa (Kota Cilegon).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan orisinalitasnya, pada penelitian ini membahas bagaimana peneliti mensupport gerakan hidup halal dan kesadaran bersyariah serta memotivasi para produsen yang memproduksi makanan, minuman dan obat herbal giat pada halal *lifestyle* dan melakukan berbagai inovasi bahkan berupaya terus mengembangkan diri untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan menempatkan hasil produksi pada tingkat keamanan dan kenyamanan yang masyarakat butuhkan.

Kebaruan dari penelitian ini mengangkat pentingnya penelitian suatu produk halal sebagai halal *lifestyle* di masa kini sejalan dengan tumbuhnya giat Masyarakat Ekonomi Syariah di Banten. Penelitian ini berkontribusi memberikan edukasi kesadaran hukum dan kesadaran pentingnya mengkonsumsi produk halal sebagai bagian dari nilai-nilai religius agama Islam.

Secara terminologi halal berarti ihwal-ihwal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan dalil yang melarangnya. (Girindra, 2005) Halal berasal dari kata “Halla” dan berarti izin diperbolehkan, atau tidak dilarang. Istilah “Halal” berasal dari bahasa Arab. Ini memiliki arti pembebasan, tidak ada pembatasan. Secara etimologi Halal berarti sesuatu yang dapat dan dapat dilakukan karena itu bebas dari aturan-aturan yang melarangnya. (Zulham, 2018)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 Ayat 2 “Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”. Didalam ensiklopedia hukum Islam halal yaitu “segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara’ (Hukum Islam). (Abdul Azis Dahlan, 1996)

Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 168 terkandung makna bahwa ummat muslim dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan juga Thayyib (baik), berdasarkan qur’an surat ayat 2:168, dalam Al-Qur’an mengulas banyak perihal apa saja jenis makanan yang diharamkan oleh Allah S.W.T. dalam qur’an surat Al Maidah Ayat 3. Merujuk pada Qur’an Surat Al Maidah Ayat 3, kategori jenis makanan haram ialah: Bangkai Darah Babi Hewan yang disembelih bukan atas nama Allah S.W.T. yaitu hewan yang mati tercekik, mati dipukul, mati jatuh, mati ditanduk, dan yang mati diterkam hewan buas. Kecuali sebelum matinya hewan itu sempat disembelih dengan menyebut nama Allah S.W.T. kalimat (Bismillahirrohmanirohiim), maka hewan itu menjadi halal. Makanan dari hewan yang disembelih dengan tujuan untuk dikorbankan kepada berhala, patung, sembahsan lain selain Allah.

Dalam Qur’an Surat Al-A’raf Ayat 157 yang diharamkan adalah segala makanan dan minuman yang buruk, makanan yang menjijikkan, kotor, sebaiknya di jauhi oleh kaum muslim. Misalnya makanan yang sudah basi, hewan yang menjijikkan seperti tikus, dan sebagainya. Hadist Rasulullah Muhammad Shalallahu ‘alaihi wassallam: "Semua binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram," (H.R. Muslim). Binatang yang haram karena buas dan bertaring misalnya adalah anjing, singa, macan, beruang, dan lainnya.

Hadist Rasulullah Muhammad Shalallahu ‘alaihi wassallam: "Bagian yang terpotong dari binatang ternak (sedangkan ia dalam keadaan hidup) maka (dihukumi sebagai) bangkai," (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi). Hadist ini menjelaskan jika seekor hewan terpotong kakinya atau anggota tubuh lainnya dan hewan itu sendiri masih hidup, maka anggota tubuh itu dihukumi sebagai bangkai dan tak boleh dimakan.

Indonesia memiliki empat strategi utama untuk mewujudkan pusat ekonomi syariah terkemuka dunia dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024: 1) Penguatan halal value chain; 2) Penguatan keuangan syariah; 3) Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan 4) Penguatan ekonomi digital. Sejumlah Program Utama dalam Penguatan Halal Value Chain: 1) Halal Hub Daerah; 2) Sertifikasi Halal; 3) Kampanye Halal Lifestyle; 4) Insentif investasi; dan 5) Kerjasama Internasional.

Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan perlindungan terhadap warga negara berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945

mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat dan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk. Kesehatan warga negara menjadi amanat dalam UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan dan menjamin kehalalan dalam produk makanan, minuman dan obat herbal melalui berbagai regulasi yang di sahkan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 3 menyebutkan “Masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat”.

Metode yang dilaksanakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Peneliti melakukan penelitian di masyarakat dan pelaku usaha UMKM. Dalam penelitian kualitatif ini yang melibatkan pemilik, pegawai dan konsumen dalam mencari data dan bukti penelitian kesadaran mengonsumsi produk halal di masyarakat. Metode kuantitatif menggali pada literatur, buku, peraturan perundang-undangan dan berbagai karya ilmiah serta buku sebagai penunjang hasil terbaik dari penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan analisis data dalam bentuk numerik. Penelitian kuantitatif adalah metode analitik data diperoleh dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sebagai angka untuk menemukan perhitungan yang benar. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model

matematika, teori, dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang dipelajari oleh peneliti. (Suryani, 2014)

Giat usaha penguatan pelaku usaha kecil dan menengah upaya meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia serta meningkatkan atau mengembangkan daya saing agar bisa menjadi UMKM yang lebih produktif, aktif serta terus bekerja dalam hal produksi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan istilah umum yang sering kita dengar dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Semua pelaku ekonomi, mulai dari usaha kecil hingga menengah, memiliki standar masing-masing. Umumnya pelaku usaha kecil ini adalah orang-orang yang sangat produktif dan menjalankan usaha milik perorangan atau badan. Usaha mikro, kecil dan menengah ini diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Namun, tergantung kriteria, masing-masing memiliki modal usaha yang berbeda.

Tumbuhnya pelaku-pelaku usaha dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendorong potensi ekonomi semakin tumbuh, bangkitnya pelaku usaha dari populasi generasi muda minat wirausaha hal ini harus didorong untuk menghadirkan momentum entrepreneur muda yang produktif dan kompetitif (Najmudin et al., 2021). Wirausaha merupakan potensi pembangunan manfaat wirausaha secara lebih terperinci, yaitu: (Rusdiana, 2018)

- a. Menambah daya tampung tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran;
- b. Sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya;
- c. Menjadi contoh bagi anggota masyarakat lain, sebagai pribadi unggul yang patut dicontoh dan diteladani karena seorang wirausaha adalah orang terpuji, jujur, berani, hidup tidak merugikan orang lain;
- d. Menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, berusaha selalu memperjuangkan lingkungan;
- e. Memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial, sesuai dengan kemampuannya.
- f. Mendidik karyawan menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, tekun dalam menghadapi pekerjaan;

- g. Memberi contoh tentang cara bekerja keras, tanpa melupakan perintah-perintah agama, dekat kepada Allah S.W.T.;
- h. Hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros;
- i. Memelihara keserasian lingkungan, baik dalam pergaulan maupun kebersihan lingkungan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa suatu bangsa dan negara akan mampu membangun bangsa apabila 2% dari jumlah penduduk bergerak dalam bidang wirausaha. Kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) penting menerapkan strategi peningkatan nilai tambah UMKM berupa pengembangan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terintegrasi secara regional. Upaya peningkatan produktivitas dan nilai tambah bagi UMKM antara lain kurasi dan standardisasi produk, pendampingan perluasan akses pasar dan kewirausahaan, serta pendampingan talenta wirausaha. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan potensi pembangunan sebagai dharma bakti wirausaha terhadap pembangunan bangsa manfaat wirausaha tersebut yaitu: (Rusdiana, 2018)

- a. Sebagai pengusaha, memberikan darma baktinya dalam meluncurkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Wirausaha mengatasi kesulitan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b. Sebagai pejuang bangsa dalam bidang ekonomi, meningkatkan ketahanan nasional, mengurangi ketergantungan pada bangsa asing. Sekalipun banyak darma bakti yang disumbangkan oleh wirausaha terhadap pembangunan bangsa, tidak banyak orang yang berminat menekuni profesi tersebut. Hal ini disebabkan latar belakang pandangan negatif dalam masyarakat terhadap profesi wirausaha.

Perserikatan Bangsa Bangsa menyatakan bahwa suatu bangsa dan negara akan mampu membangun perekonomian bangsanya apabila 2% dari jumlah penduduk bergerak dalam bidang wirausaha. Menurut Adam Smith perekonomian sebagai sebuah sistem. Unsur utama sistem produksi adalah sumber daya alam, sumber daya manusia (kuantitas dan kualitas penduduk) dan basis modal, yang menurutnya sumber daya alam yang ada merupakan batas maksimum pertumbuhan ekonomi. Pada tahap di mana sebagian

sumber daya alam belum sepenuhnya tereksplorasi, sumber daya manusia dan stok modal menentukan pertumbuhan produksi. Jika produksi terus berlanjut, sumber daya alam akan habis, saat ini sumber daya alam membatasi pertumbuhan ekonomi. (Pratama Rahardja, 2010)

UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Dan juga dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja dan capaian pembangunan. Usaha kecil dan menengah di desa dikatakan memiliki potensi masa depan yang tinggi. Manfaat Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Manfaat UMKM bagi perekonomian nasional antara lain: menciptakan lapangan kerja, merupakan penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto dan merupakan salah satu solusi paling efektif untuk masalah ekonomi usaha kecil. Di sisi lain, manfaat yang dibawa UMKM desa terhadap perekonomian lokal adalah peningkatan pendapatan, pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan, perolehan pengalaman wirausaha, pengurangan pengangguran desa, penguatan solidaritas, dan peningkatan potensi masyarakat. pengembangan, pengembangan bisnis yang ada, dan menumbuhkan rasa kebersamaan.

Keuntungan usaha kecil bagi usaha kecil itu sendiri adalah memiliki kebebasan finansial, memiliki kendali atas diri sendiri, memiliki kemampuan untuk mengubah hidup, menggali potensi diri, memiliki komitmen dan apresiasi terhadap bisnisnya, tangguh, lebih konsumen-sentris, dan mudah beradaptasi, menjadi inovatif dan mesin ekonomi yang fleksibel bagi masyarakat. Tujuan Pengembangan UMKM Program Pengembangan UMKM bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan kemampuan mengelola usaha kecil. Terapkan keterampilan kewirausahaan Anda untuk mengidentifikasi dan memilih proyek bisnis yang layak atau memperluas usaha yang ada dan dengan hati-hati menyiapkan proposal rencana bisnis untuk diajukan ke lembaga keuangan. Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pelaksanaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Terpadu Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah adalah untuk: Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UKM menjadi sistem bisnis yang tangguh dan mandiri. Dan penguatan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja,

pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. (Suryaman, 2016)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kini menjadi primadona ekonomi Indonesia yang disokong oleh ahli ekonomi, praktisi sekaligus memperoleh dukungan modal yang memadai dari kredit usaha rakyat beragam bank nasional. Pengembangan ekonomi lokal yang mengutamakan kerjasama antara masyarakat, pemerintah daerah dan swasta juga banyak berbicara tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Konsep ekonomi masyarakat atau rakyat dalam konteks permasalahan sederhana, ekonomi rakyat merupakan strategi “bertahan hidup” yang dikembangkan oleh penduduk masyarakat miskin baik di kota maupun di desa-desa. (Mubyarto, 1996)

Meningkatkan kesejahteraan, ekonomi merupakan kegiatan dalam pemberdayaan di masyarakat. Ekonomi dapat diartikan sebagai upaya dalam mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah untuk kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama yaitu Produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemenuhan hidup dengan kendala terbatasnya sumber daya, erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. (Sumodiningrat, 1998)

Adapun kontribusi penelitian terhadap masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendorong terhadap kesadaran dan pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Dari hasil riset di propinsi Banten tampak industri pengolahan pangan dan makanan cukup banyak digeluti oleh masyarakat. Dari potret potensi industri UMKM tersebut tampak pengolahan pangan memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian masyarakat. Selama ini kesadaran atas konsumsi makanan dan minuman yang halal masyarakat ada yang sudah memahami dan ada yang belum tertanam kuat di tengah-tengah masyarakat baik dari kalangan produsen, penjual ataupun konsumen. Kondisi tersebut memperlihatkan tentang pemahaman dan kesadaran yang kuat atas ketentuan konsumsi halal dalam Islam.

Kesadaran akan mengkonsumsi produk halal perlu ditingkatkan di tengah masyarakat Banten, baik dari kalangan produsen, penjual maupun konsumen, agar terwujud tatanan masyarakat muslim yang sesuai syariat Islam. Adapun tujuan penelitian ini memberikan pemahaman dan mendorong para produsen UMKM pentingnya

memiliki Sertifikasi Jaminan Produk Halal yaitu (1) Peningkatan Pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia bagi pelaku UKM di Banten terkait jaminan produk halal; (2) Peningkatan Produktivitas dan daya saing UKM pada Produk Halal; dan (3) Terciptanya peningkatan usaha produktif yang merupakan dampak kegiatan pemanfaatan energi serta potensi lokal dengan jaminan produk halal.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Jaminan Produk Halal adalah (1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan aspek manajerial serta pengembangan SDM bagi pelaku UKM di Banten terkait jaminan produk halal; (2) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing UKM di Banten pada Produk Halal; dan (3) Terciptanya peningkatan usaha produktif yang merupakan dampak kegiatan pemanfaatan energi serta potensi lokal dengan jaminan produk halal. Wilayah penelitian di masyarakat dan pelaku usaha se Propinsi Banten dengan pemilihan tempat penelitian pelaku usaha se Propinsi Banten:

- a. Zayed Produksi Jahe Aren (Kota Serang).
- b. Sejahtera Abadi Virgin Coconut Oil (Kab Serang Petir)
- c. Banyusri produksi Akar Kelapa (Kab. Serang Kramatwatu).
- d. Kopi Kawan produksi Minuman Kopi (Kab. Lebak Rangkas).
- e. Wata Group Produksi Opak Raos (Kab Pandeglang).
- f. Baso Emi Produksi Baso Ulek (Kab. Tangerang Kresek).
- g. PT. Raja Dengdeng Produksi Gepuk dan Rabeg Sapi serta Kentang Mustofa (Kota Cilegon).

Pelaku usaha dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (3) Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Gaya hidup halal adalah gaya hidup yang bersumber dari sumbernya ajaran Islam gaya hidup halal ini merupakan nilai yang selaras dengan

kemanusiaan dengan utamakan kebersihan dan kesehatan. Tentu saja, pengembangan halal lifestyle akan terus berlanjut dalam perubahan waktu yang bisa dilihat di aplikasi dari nilai-nilai Islam modern. generasi muslim saat ini saya ingin mewujudkannya melalui penggambaran umat Islam dan ajaran agama di masa modernitas saat ini. Ajaran Islam bukan lagi sekedar kepercayaan dan ritual, ajaran agama Islam berfungsi sebagai simbol dari suatu produk (identitas). Terkait dengan simbol yang tertera dalam kemasan suatu produk yang menunjukkan produk berupa makanan dan minuman dengan label halal memberikan keyakinan kepada konsumen dan masyarakat luas produk aman dan sehat untuk dikonsumsi. (BPJPH, 2022)

Gaya hidup halal menjadi pasar potensial dalam dengan menyediakan produk dan layanan nilai-nilai Islam (keuntungan spiritual). ini, meningkatkan kesadaran masyarakat agar pasar kelas menengah muslim di Indonesia mulai tumbuh. Ini adalah peluang besar untuk pengembangan industri di Propinsi Banten gaya hidup halal menjadi trend positif dalam memilih produk makanan dan minuman yang halal beberapa unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya di tulis UMKM) meningkatkan kualitas produknya dengan pengembangan mendaftarkan untuk mendapatkan produk dengan label halal. Beberapa hasil penelitian beberapa UMKM pengembangan industri halal adalah peningkatan kualitas UMKM melalui digitalisasi .

3.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Mengonsumsi makanan halal dan menggunakan produk-produk halal sebenarnya bukan saja merupakan kebutuhan kita setiap individu Muslim. Namun juga manusia pada umumnya. Maka, tak heran sekarang masyarakat dunia dari berbagai agama dan negara pun lebih aman, nyaman dan senang jika menggunakan bahan-bahan atau makanan yang terjamin kehalalannya, hal ini seperti ditegaskan di dalam hadits:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ بِحَرَامٍ

Artinya: “Tidak akan masuk ke dalam surga sebuah jasad yang diberi makanan dengan yang haram.” (H.R. Abu Ya’la, Al-Bazzar, Ath-Thabarani dan Al-Baihaqi, dengan sebagian sanadnya hasan. Dalam Kitab Shahih At-Targhib) (Sabiq, 1987)

Halal berarti diperbolehkan atau diijinkan dalam agama Islam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 168-169. Oleh sebab itu, muslim akan mencari produk untuk dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama yang telah diterima. Hal ini ditandai dengan banyaknya permintaan produk halal yang sudah memiliki sertifikat Halal di dunia. Sebagai mana firman Allah S.W.T Al Baqarah 168-169.

Pengetahuan konsumen terhadap kehalalan suatu produk minimal didapati oleh label halal yang terdapat dalam kemasan produk yang akan dibelinya. Selain dari pada label, informasi kehalalan produk didapati konsumen dari komposisi bahan yang dituliskan pada kemasan produk. Menurut Howard dan Sheth (2004) konsumen akan memiliki intensi membeli suatu produk tertentu pada jangka waktu tertentu setelah konsumen menyimpan informasi yang relevan terhadap produk tersebut. Pernyataan ini menegaskan bahwa semakin baik informasi terkait produk halal yang dimiliki oleh konsumen maka akan semakin meningkatkan kecenderungan intensi membeli produk halal. Produk pangan yang memiliki label halal pada dasarnya konsumen dapat memastikan status kehalalan produk dengan keberadaan logo halal pada kemasan. Logo halal merupakan bentuk dari jaminan dari pemerintah Indonesia terhadap status kehalalan suatu produk.

Makanan yang tidak halal umumnya menimbulkan penyakit, penyakit yang ditularkan melalui makanan atau WHO menyebutnya dengan penyakit bawaan pangan (Food Borne Diseases) merupakan penyakit yang menular atau keracunan yang disebabkan oleh mikroba atau agen yang masuk ke dalam badan melalui makanan yang dikonsumsi. Penyakit tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi sebagai pemicu penyakit jantung koroner, dan stroke telah melanda pada usia yang sangat muda. Walaupun jumlahnya belum terdata secara baik namun ini menjadi tanda bahwa ada kecenderungan pada generasi muda mengonsumsi makan bukan untuk memenuhi kebutuhan namun untuk memenuhi unsur yang lain, seperti: gengsi, rekreasi ataupun memenuhi unsur kepuasan. Terjadi pergeseran pola makan sehat ke arah pola makan berdasar keinginan, sehingga jaminan keragaman dan keseimbangan makan menjadi terganggu. Walaupun disadari bahwa ada beberapa faktor pemicu penyakit degeneratif pada remaja, seperti kurangnya aktivitas fisik, istirahat, merokok, stres, namun pola konsumsi pangan tetap menjadi hal yang utama

dalam memunculkan penyakit degeneratif. (Kesehatan, n.d.)

Penyakit degeneratif. Di mana kasus penyakit degeneratif menunjukkan trend naik terutama pada usia produktif. Penyakit degeneratif merupakan suatu perubahan keadaan secara fisika dan kimia dalam sel, jaringan, atau organ yang bersifat menurunkan efisiensinya. Penyebab lainnya yang dapat menyebabkan degenerasi adalah pelukaan, berkurangnya persediaan darah, keracunan seperti konsumsi alkohol, atau kekurangan vitamin.

Agar terhindar dari berbagai penyakit penting mengonsumsi makanan halal karenanya pemerintah memberikan perlindungan kepada warga negara melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) memberikan perlindungan bagi masyarakat muslim Indonesia. Sertifikasi halal ditransformasi dan ditingkatkan dari bersifat voluntary menjadi obligatory, artinya sesuatu diwajibkan atas dasar undang-undang untuk kemaslahatan seluruh bangsa. Tuntutan akan produk mengenai standar mutu pengolahan, kualitas produk, dan pelayanan makin tinggi, begitu pula dengan aspek kehalalan produk.

Halal haramnya sesuatu makanan itu boleh dilihat kepada beberapa faktor seperti kebiasaan dan cara hidup masyarakat, Dalam memproses suatu makanan, kita tidak bisa lepas dari pemilihan bahan makanan dan penggunaan bahan-bahan makanan tambahan. Bahan makanan tambahan ini dibuat dari berbagai sumber baik dari binatang maupun tumbuhan. Jika dari tumbuhan status halal jarang diragukan, akan tetapi bagaimana apabila bahan tambahan makanan ini berasal dari binatang.

Jika binatang tersebut dari golongan binatang yang diharamkan untuk dimakan maka statusnya jelas. Untuk bahan makanan tambahan yang berasal dari binatang mungkin akan menimbulkan keraguan bagi umat Islam, karena status halal makanan tersebut tergantung pada cara penyembelihan yang dilakukan. Berikut ini beberapa makanan dan bahan makanan tambahan yang biasa digunakan untuk memproses suatu makanan dalam syariat Islam perkara ini sudah jelas dikatakan, binatang atau hewan yang halal dimakan adalah binatang yang disembelih mengikuti hukum syariah.

Selain itu terdapat kelompok-kelompok binatang yang tidak dibenarkan untuk dimakan menurut mazhab imam Syafi'i seperti khinzir, anjing, binatang yang bertaring dan bergading, binatang yang beracun,

binatang yang hidup dalam dua alam, bangkai binatang yang memakan najis semata-mata, dan sebagainya. Dua faktor utama yang perlu dijadikan pedoman dalam menentukan status makanan halal yaitu pertama dalam penyembelihan binatang wajib menyebut nama Allah, kedua jenis binatang yang disembelih harus halal menurut hukum syariah. Ayat Al Qur'an berikut ini jelas menunjukkan kepada kita jenis binatang yang diharamkan untuk dimakan. Allah SWT berfirman An-Nahl Ayat 115 dan Al Baqarah Ayat 173. Jenis makanan yang diharamkan pada pokoknya adalah:

- a. Bangkai yang termasuk kedalam kategori bangkai ialah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk kedalamnya hewan yang matinya tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya atas nama Allah S.W.T. Bangkai yang boleh dimakan berdasarkan hadis yaitu ikan dan belalang (Hamka, 1984).
- b. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir yang dimaksud adalah segala macam darah termasuk yang keluar pada waktu penyembelihan (meng-alir), sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang adapada daging setelah dibersihkan dibolehkan. (Sabiq 1987) Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa, kebolehan didasarkan pada hadis. (Hamka, 1982)
- c. Daging babi. Kebanyakan ulama sepakat menyatakan bahwa semua bagian babi yang dapat dimakan haram, sehingga baik dagingnya, lemaknya, tulangnya, termasuk produk-produk yang mengandung bahan tersebut. Serta semua bahan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai salah satu bahan bakunya. Hal ini misalnya tersirat dalam Keputusan Fatwa MUI tentang keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya (Nafis, 2011)
- d. Binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. ini berarti juga binatang yang disembelih untuk selain Allah. Tentu saja semua bagian bahan yang dapat dimakan dan produk turunan dari bahan ini juga haram untuk dijadikan bahan pangan seperti berlaku pada bangkai dan babi. Disamping keempat kelompok makanan yang diharamkan.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat minimnya pengetahuan terhadap produk makanan

halal karena kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menyebabkan minimnya pemahaman masyarakat mengenai apa yang dimaksud dengan produk halal. Produk halal dianggap hanya yang berkaitan dengan makanan dan minuman saja. "Padahal, yang dimaksud produk halal itu sesuai dalam Pasal 1 Ayat 1 UU JPH yang dimaksud dengan produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat".

Minimnya sosialisasi, edukasi dan pemahaman mengenai produk halal yakni berupa kenyamanan bagi konsumen sebagai pengguna dan peningkatan omset penjualan bagi produsen karena meningkatnya kepercayaan konsumen. Halal logistik adalah proses pengelolaan aliran material dan arus informasi melalui rantai pasok sesuai dengan standar halal. Salah satu point penting adalah bagaimana memahami, memastikan tidak terjadinya pencampuran pengiriman barang yang halal dan non halal dalam satu kontainer dan memastikan pemisahan barang halal dan non halal tersebut tidak dalam satu gudang yang mengakibatkan kontaminasi barang halal menjadi tidak halal. Seperti penempatan daging yang tidak halal (daging babi) dengan daging sapi walaupun telah dipack dalam box, tetap berpotensi terjadinya kontaminasi.

Memberikan edukasi kepada pengusaha melakukan pencucian mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi makanan dan minuman yang selama ini menggunakan alkohol karena dianggap dapat membersihkan sampai steril, dengan menggunakan bahan pencuci non alkohol atau ethanol, agar tidak terkontaminasi dengan barang-barang halal. Misalnya, melakukan pencucian kepada alat-alat untuk memproduksi makanan dan minuman, obat-obatan serta kosmetik tidak lagi menggunakan alkohol atau ethanol, tapi menggunakan bahan pencuci lain. Maka itu, diperlukan satu penelitian dan kajian ilmiah bagaimana sekolah dan kampus serta lembaga penelitian dapat menciptakan bahan pencuci pengganti alkohol atau ethanol. Sehingga, diharapkan juga, dapat dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk bersama melakukan edukasi lebih luas dan masif dengan membangun kesadaran masyarakat akan gaya hidup halal (halal life style) sebagaimana yang diharapkan dapat terwujud.

Para pelaku usaha dalam bidang makanan dan minuman di kedai, cafe, warung makan dan restoran tidak ada peraturan yang mengharuskan setiap restoran harus menyediakan makanan halal, tidak juga ada keharusan memeriksa kehalalan makanan yang disajikan, seperti pelaku usaha di kedai, cafe, rumah makan dan restoran ingin mengklaim bahwa tempat usahanya menyajikan makanan dan minuman halal maka harus memeriksa makanan dan minumannya ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), apabila tempat usaha tersebut telah mendapatkan sertifikat halal maka tempat usaha makanan dan minuman berhak mencantumkan logo halal pada tempat usaha. Peraturan ini sebetulnya merupakan analogi peraturan yang berlaku pada produk pangan dalam kemasan dimana pencantuman label atau tanda halal pada produk dalam kemasan harus didasarkan atas sertifikat halal yang dimiliki oleh produk tersebut dimana sertifikat tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.

Banten memiliki potensi yang besar dalam industri halal berskala lokal, nasional dan internasional pentingnya suport dan publikasi pada masyarakat Banten terkait penerapan jaminan produk halal juga akan membuka pemahaman dan memahami pentingnya proses produk halal, pemahaman dan literasi pengetahuan tentang konsep halal, proses halal, dan produk konsumsi halal. Konsumen muslim dituntut untuk lebih waspada dan kritis serta selektif dalam memilih produk halal. terkait Pengembangan industri halal akan menjadi lebih kompetitif dengan keterlibatan dari sektor industri keuangan dan perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran perbankan syariah dalam pengembangan industri makanan halal di Banten.

Penduduk Banten yang mayoritas muslim, sudah menjadi hal penting untuk memproteksi atau melindungi umat Islam dari mengonsumsi makanan, obat-obatan dan kosmetika yang berasal dari jenis dan zat yang tidak halal. Secara faktual, perlindungan terhadap konsumen telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan penjelasan sebagaimana Pasal 4 yang antara lain menyebutkan, bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Artinya, dalam hal kehalalan suatu produk makanan,

produsen “berkewajiban” menjamin kehalalan produknya. Bahkan di dalam Pasal 8, yang antara lain mengatur larangan terhadap pelaku usaha agar tidak memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut, juga tidak boleh melanggar ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

Labeling berkaitan erat dengan pengemasan. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenalan) yang dicantumkan pada produk. Misalnya produk makanan yang disajikan dengan cita rasa yang enak dan berkualitas. Dilabelkan tercantum informasi produk makanan tentang takaran nilai gizi, berat netto, komposisi bahan olahan, nomor register produk, Bpom, dan lain-lain. (Sunnyoto, 2013)

Label halal tidak selalu menjamin kehalalan produk yang berada dalam kemasan. Penyalahgunaan logo halal juga sering dilakukan produsen-produsen “curang”. Kecurangan berupa penggantian komposisi bahan setelah mendapatkan sertifikat halal atau memalsukan logo halal pada produknya (bagi produsen yang belum memperoleh sertifikat halal dari MUI). Pemalsuan ini dilatarbelakangi beberapa kemungkinan, misalnya: (Nuryati, 2008)

- a. Sistem birokrasi yang terlalu prosedural.
- b. Kontrol dari pemerintah atau pihak yang berwenang terlalu longgar.
- c. Undang-Undang yang lemah.

Konsumen harus tetap waspada dan berhati-hati ketika membeli suatu produk. Selain label halal, kemasan produk perlu pencantuman tanggal kadaluwarsa (expired date) dan nomor registrasi dari BPPOM RI atau Depkes yang memberikan jaminan bahwa produk tersebut aman bagi tubuh dan tidak membahayakan kesehatan. Meskipun pada awalnya produk berstatus halal serta baik (thayyib), jika dikonsumsi melebihi batas kadaluwarsa dapat menjadi racun bagi tubuh.

Label Halal Indonesia telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag dan berlaku secara nasional. Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal sebagai

pelaksanaan amanat Pasal 37 UU Nomor 33 Tahun 2014.

Peran pemerintah daerah dan Bank Indonesia di provinsi Banten mensupport UMKM membantu tahapan dalam sertifikasi halal pada seluruh tahapan proses produksi (halal value chain management). Peran penting yang dapat dilakukan pemerintah dan lembaga Bank Indonesia dengan mensupport para UMKM guna mengembangkan dan meningkatkan industri makanan halal, diantaranya dalam tiga proses halal integrity. Pertama pada tahap pengendalian halal, kedua pada proses logistik dan terakhir tahap halal verification. Sebagaimana termaktub pada Bab I Pasal 1 UU No 33 / 2014 tentang jaminan Produk halal dijelaskan bahwa “Produk” merupakan barang dan / atau jasa yang termasuk pada 1) makanan, 2) minuman, 3) obat, 4) kosmetik, 5) produk kimiawi, 6) produk biologi, 7) produk rekayasa genetik, 8) serta barang yang dapat dimanfaatkan (dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan) oleh kalangan masyarakat.

Lebih lanjut pada Pasal 1 Point 2 dijelaskan terkait “Produk Halal” yaitu Produk yang telah dinyatakan “halal” sesuai dengan syariat Islam. Pada Pasal 1 point 3 terkait Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat (PPH) yaitu rangkaian kegiatan guna menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Kemudian pada Pasal 1 point 4) terkait bahan merupakan unsur yang akan digunakan guna membuat atau menghasilkan sebuah Produk. Dan terakhir pada pasal 1 point 5) dalam hal Jaminan Produk Halal disingkat (JPH) merupakan kepastian hukum dari tingkat kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal.

Dengan demikian di Banten terkait halal food yang berupa makanan halal menjadi potensi yang besar guna mensejahterahkan perekonomian masyarakat setempat melalui halal food ini. Potensi lainnya terkait halal food yang ada pada makanan snack akar kelapa, minuman jahe aren, olahan singkong opak, kopi, Rabeg daging sapi dan Kentang Mustofa yang menjadi ciri khas makanan tradisional Banten ini dapat menjadi contoh dalam mendongkrak perekonomian masyarakat di Banten dan diharapkan menjadi contoh bagi pelaku usaha UMKM lebih luas nasional dan internasional.

Untuk meningkatkan usaha UMKM tidak lepas pula dari suport keuangan sebagai modal untuk

meningkatkan produktifitas prodak UMKM kendala yang di hadapi UMKM dalam permodalan yang melibatkan pihak investor adalah:

- a. UMKM tidak memiliki agunan jaminan yang memadai.
- b. Penyaluran pembiayaan kepada UMKM cenderung memerlukan biaya overhead yang tinggi dikarenakan secara nominal pembiayaan UMKM relatif rendah.
- c. UMKM tidak memiliki pencatatan keuangan yang memadai sehingga sulit untuk melakukan audit keuangan.
- d. Memerlukan dana yang mampu mengakomodir dalam memperluas usaha membuka outlet-outlet di daerah dan pedesaan dalam upaya mengembangkan UMKM.

4. KESIMPULAN

Halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan menurut ajaran Islam. Tubuh manusia memerlukan makanan dan minuman yang halal, sehat dan baik dikonsumsi oleh tubuh sehingga tidak mencelakakan diri manusia. Allah memberi batasan-batasan untuk makanan dan minuman harus halal dan baik (thayyib) yang boleh dikonsumsi. Halal berarti dari cara memperolehnya, cara mengolahnya serta menyajikannya. Sedangkan thayyib berarti makanan itu harus baik, bermutu dan bernilai gizi tinggi. Meskipun penduduk muslim Banten adalah mayoritas, hal tersebut belum menjamin kepedulian masyarakat akan label halal. Dikhawatirkan masyarakat Banten melakukan pembelian produk makanan dan minuman olahan dengan hanya mementingkan gaya hidup/trend yang ada saat ini. Hal ini dikarenakan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat, sehingga dapat merubah gaya hidup seseorang. Selain itu, dilokasi yang berbeda hasil wawancara dengan masyarakat dan konsumen di Banten juga menyatakan bahwa sangat memperhatikan dan terkadang memperhatikan label halal dalam kemasan produk makanan dan minuman. Setelah mengetahui label halal pada produk barulah memutuskan membeli produk tersebut karena menurut konsumen yang peduli terhadap label halal pada produk tersebut adalah produk yang halal dan sehat.

Untuk mengetahui intensi masyarakat Muslim Banten dalam mengkonsumsi makanan halal, penelitian melibatkan responden dan pelaku usaha.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tingkatan intensi membeli produk halal pada masyarakat Banten masuk pada kategori memiliki intensi membeli produk halal tinggi. Fakta empiris di Banten jumlah penduduk muslim mayoritas sebanyak 94,81% dari total jumlah penduduk 12.251.985. menunjukkan bahwa penduduk Propinsi Banten mayoritas muslim, memproteksi atau melindungi umat Islam dari mengkonsumsi makanan, obat-obatan dan kosmetika yang berasal dari jenis dan zat yang tidak halal. Dalam praktiknya, gaya hidup halal membawa manfaat besar bagi kualitas hidup seseorang. Makan segala sesuatu yang baik, aman dan sehat secara alami meningkatkan kondisi fisik dan mental kita. Tubuh menerima nutrisi yang baik dan cukup, pikiran tenang mengetahui bahwa semua yang digunakan aman dan berkualitas tinggi. Gaya hidup halal yang mengutamakan martabat manusia, standar kebersihan dan keamanan melindungi kita maka perlu dipastikan semua tahapan produksi hingga pendistribusian adalah produk halal. Lembaga sertifikasi halal seperti Lembaga Penelitian Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bertanggung jawab untuk pelabelan peraturan halal di Indonesia. Pengembangan halal lifestyle di Banten juga harus melibatkan masyarakat luas dengan memberikan edukasi mengenai makna halal lifestyle yang tidak hanya mengikat masyarakat muslim tetapi juga dapat dipraktikkan oleh masyarakat luas karena memiliki begitu banyak manfaat halal. gaya hidup selain itu, orang yang berkecimpung dalam halal *lifestyle* juga harus mengetahui informasi terkait produk halal dan standarisasinya, sehingga halal *lifestyle* bukan hanya sekedar ungkapan, tetapi benar-benar dapat membawa berkah baik bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya.

5. REFERENSI

- (Depag R.I.), D. A. R. I. (1971). *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Soenarjo (ed.); YP Tafsir). Pentafsir Al-Qur'an.
- Abdul Azis Dahlan. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2022). *State of the Global Islamic Economy (SGIE)*. Halal.go.id.
- Girindra, A. (2005). *Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal*. LP POM MUI.
- Hamka. (1982). Tafsir Al Ashar Juz VI. *Panji Masyarakat*.
- Hamka. (1984). Tafsir Al Ashar Juz VIII. *Panji Masyarakat*.

- Herlena, Y. K. D. B. (2014). Hubungan Antara Persepsi Terhadap Kelompok Referensi Dengan Pengambilan Keputusan Membeli Produk Kosmetik Tanpa Label Halal Pada Mahasiswi Muslim. *Jurnal Psikologi Integratif*, II. No.1.
- Kesehatan, K. (n.d.). Makalah Kesehatan. *KEMENKES. R.I.*
- Mubyarto. (1996). *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*. Aditya Media.
- Nafis, M. C. (2011). *Teori hukum ekonomi syariah* (Cetakan Ke). Penerbit Universitas Indonesia.
- Najmudin, N., & Syihabudin, S. (2022). Religiosity and Halal Certification: Its Effect on Interest in Buying Traditional Food. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 79. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v6i2.2994>
- Najmudin, N., Syihabudin, S., & Fatoni, A. (2021). the Effect of Halal Awareness and Food Ingredients on Consumer Interests of Culinary Seafood Beach Tourism. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 23–38. <https://doi.org/10.32678/ijeiv12i1.273>
- Nuryati, S. (2008). *Halalkah Makanan Anda ?* PT Aqwam Media Profetika.
- Pratama Rahardja, M. M. (2010). *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia.
- Rusdiana, A. (2018). *Kewirausahaan: Teori dan Praktek*. Pustaka Setia.
- Sabiq, S. (1987). *Fikih Sunnah*. M. Syaf. Al-MAArif.
- Sumodiningrat, G. (1998). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Pustaka Pelajar.
- Sunyoto, D. (2013). *Teori Kuesioner Analisis Data Untuk Pemasaran Dan Perilaku Konsumen*. Graha Ilmu.
- Suryaman, D. J. (2016). *Manajemen Kewirausahaan Masyarakat Desa*. ALFABETA.
- Suryani, H. (2014). *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*,. Kencana.
- Syihabudin, & Najmudin. (2021). Effectiveness Of Product Diversification And Halal Labeling On Purchasing Decisions Of Msme Food Products During The Covid Pandemic 19. In *Nveo-Natural Volatiles & Essential Oils* <https://www.nveo.org/index.php/journal/article/view/4037>
- Wahyu, P. (2016). “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia:Http:Www.Ejuournal.Almaata.Ac.Id*, VI,No.2.
- Zulham. (2018). *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*. Kenaca.